



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 435/Kpts/KB.120/7/2015**

**TENTANG**

**PELEPASAN TEBU KLON RGM00-469  
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA GMP 5**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu tebu, varietas unggul mempunyai peranan penting;

b. bahwa Tebu Klon RGM00-469 dengan nama GMP 5 mempunyai keunggulan pada spesifik lokasi lahan kering Ultisol dengan tipe iklim C2 (tropis basah) serta memiliki rendemen tinggi dengan kategori kemasakan awal-tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk melepas Tebu Klon RGM00-469 dengan nama GMP 5 sebagai varietas unggul;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);

5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;

6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/OT.160/7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/8/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 135/Kpts/OT.160/2/2015 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Tanaman Pakan Ternak;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014;

Memerhatikan : Surat Wakil Ketua II Badan Benih Nasional Nomor 15/BBN-II/05/2015 tanggal 29 Mei 2015.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Melepas Tebu Klon RGM00-469 sebagai varietas unggul dengan nama GMP 5.
- KEDUA** : Deskripsi Tebu Klon RGM00-469 dengan nama GMP 5 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA** : Pengusul berkewajiban membangun kebun benih penjenis Varietas GMP 5 dalam rangka perbanyak benih.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juli 2015



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Ketua Badan Benih Nasional;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
13. Direktur Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI);
14. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
16. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
17. Direktur PT. Gunung Madu Plantations.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 435/Kpts/KB.120/7/2015

TANGGAL : 6 Juli 2015

DESKRIPSI TEBU KLON RGM00-469 DENGAN NAMA GMP 5

- Asal Persilangan : Keturunan dari persilangan Biparental Irv.93-552 x SS33.
- Sifat Morfologi
1. Batang
- Bentuk ruas : Zigzag.
  - Warna batang : Hijau keunguan.
  - Lapisan lilin : Sedang.
  - Retakan tumbuh : Tidak ada.
  - Cincin tumbuh : Tidak sampai di atas mata.
  - Teras dan lubang : Ada.
  - Bentuk buku ruas : Silindris.
  - Alur mata : Ada pada semua ruas.
2. Daun
- Warna daun : Hijau.
  - Ukuran lebar daun (cm) : Sedang (4 – 5).
  - Lengkung daun : < 1/3 daun.
  - Telinga daun : Panjang telinga 1 kali lebarnya (lemah).
  - Bulu bidang punggung : Tidak ada.
  - Sifat lepas pelepah : Sedang.
3. Mata
- Letak mata : Diatas bekas pelepah daun.
  - Bentuk mata : Bulat telur.
  - Sayap mata : Sama lebar dengan tepi sayap rata.
  - Rambut tepi basal : Tidak ada.
  - Rambut jambul : Tidak ada.
  - Pusat tumbuh : Di atas tengah mata.
- Sifat Agronomis
1. Pertumbuhan
- Perkecambahan : Cepat.
  - Awal pertunasan : Cepat.
  - Kerapatan batang : Rapat.
  - Diameter batang : Sedang.
  - Pembungaan : Sporadis.
  - Kemasakan : Awal – Tengah.
  - Daya kepras : Baik.
2. Potensi Produksi
- Lahan Tegalan
- Hasil tebu (ku/ha) :  $888,7 \pm 20,38$ .
  - Rendemen (%) :  $8,09 \pm 1,18$ .
  - Hablur gula (ku/ha) :  $73,1 \pm 2,39$ .

3. Ketahanan terhadap Hama dan Penyakit

- Penggerek batang : Toleran.
- Penggerek pucuk : Toleran.
- Blendok : Tahan.
- Pokkahboeng : Tahan.
- Luka api : Tahan.
- Ringkai daun : Tahan.

4. Kesesuaian lokasi : Cocok untuk lahan kering ultisol dengan tipe iklim C2 (tropis basah).

5. Kadar sabut (%) : ± 14,49.

Peneliti : Tri Agus Suranto, Heru Gunito, Endah Susiyanti, Agus Suhanto, Saefudin, Remaja Sitepu.

Pemilik varietas : PT. Gunung Madu Plantations.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN